



PUTUSAN

Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **ZUBAIR K. DUNGGIO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 04 Desa Awu (samping Masjid Al Hijrah
Desa Awu), Kecamatan Luwuk Utara,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi
Tengah;
Pekerjaan : Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **KEPALA DESA AWU;**
Berkedudukan : Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi
Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. Nama : **CAMAT LUWUK UTARA;**
Jabatan :
Berkedudukan : Desa Biak Kecamatan Luwuk Utara,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi
Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/PEN-DIS/2018/PTUN.PL, tanggal 3 Juli 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/PEN-MH/2018/PTUN.PL, tanggal 3 Juli 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/PEN-PP JS/2018/PTUN.PL, tanggal 4 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/PEN-PP/2018/PTUN.PL, tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/PEN-HS/2018/PTUN.PL, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penundaan Sidang karena Bencana Alam;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL tanggal 5 November 2018 tentang Pencabutan Penetapan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penundaan Sidang karena Bencana Alam;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/PEN-MH/2018/PTUN.PL tanggal 13 November 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
9. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/PEN-PPJS/2018/PTUN.PL, tanggal 26 November 2018 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti dalam perkara ini;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi, serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 2 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu tanggal 28 Maret 2018; Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/124/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra Desa Awu tanggal 18 Maret 2018; Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

3. Rekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor 141/113.a/Pem/2018 tanggal 16 Maret 2018; Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;

ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa ketentuan Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Tergugat I tentang objek sengketa I kepada Penggugat, objek sengketa II kepada Penggugat serta objek sengketa III yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan menjadi dasar Tergugat I adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;

3. Bahwa dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 dimaksud adalah:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”;

Pasal 23:

“Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa”;

Pasal 25 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014:

“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU desa nomor 6 tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain”;

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”;

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1:

“Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat”;

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bagian Kelima Tugas Camat Pasal 10 huruf g:

“membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa”;

Dengan demikian nyatalah bahwa Kepala Desa dan Camat adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I tentang objek sengketa I, objek sengketa II serta objek sengketa III kepada Penggugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

b. Kepentingan Mengajukan Gugatan:

1. Bahwa dalam kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk mendapatkan kepastian hukum. Dimana dalam surat keputusan Tergugat I tentang objek sengketa I kepada Penggugat, dan objek sengketa II kepada Penggugat serta objek sengketa III adalah perbuatan yang membuat Penggugat dirugikan karena telah kehilangan jabatan yang kemudian hal ini diatur pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa Tergugat I yang dilantik sebagai Kepala Desa Awu pada tanggal 29 Desember 2017, mengeluarkan surat keputusan pemberhentian kepada Penggugat sebagai Kaur Kesra Desa Awu berdasarkan Nomor Surat 143/33/SK/2018 pada tanggal 22 Januari 2018;
3. Surat keputusan pemberhentian Tergugat I yang dimaksud pada poin 1 di atas, telah dibatalkan Tergugat II Nomor 141/073/KLU/2018 tentang Pembatalan Atas Keputusan Kepala Desa Awu Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Awu pada tanggal 19 Februari 2018;
4. Pada tanggal 20 Februari 2018, Tergugat I mengeluarkan surat permintaan dengan Perihal Permintaan Dokumen Desa Awu Nomor 800/70/DA/II/2018 kepada seluruh Perangkat Desa Awu termasuk Penggugat;
5. Pada tanggal 22 Februari 2018, Tergugat I mengeluarkan Surat Peringatan 1 (Satu) yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa Awu termasuk Penggugat. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 Tergugat I mengeluarkan surat peringatan kedua yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa Awu termasuk Penggugat;
6. Setelah seluruh Perangkat Desa Awu termasuk Penggugat menerima surat peringatan satu dan dua dari Tergugat I, seluruh Perangkat Desa Awu termasuk Penggugat bersepakat untuk melakukan klarifikasi melalui surat resmi yang ditujukan kepada Bupati Banggai cq. Camat Luwuk Utara (Tergugat II) Kabupaten Banggai perihal Laporan Aparat Desa Awu Nomor 800/69/DA-I/2018 pada tanggal 1 Maret 2018;
7. Bahwa dalam Surat Nomor 800/69/DA-I/2018 Perihal Laporan Aparat Desa Awu pada tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana dimaksud pada poin 6 di atas, seluruh Perangkat Desa Awu termasuk Penggugat menjelaskan bahwa surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam poin 5 diatas tidak berkesesuaian dengan Pasal 51 huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seluruh Perangkat Desa Awu

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Penggugat juga menilai bahwa ada unsur dendam pribadi atas surat peringatan satu dan dua yang dikeluarkan oleh Tergugat I. Dimana, surat peringatan satu dan dua oleh Tergugat I bukan merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta aturan turunan lainnya;

8. Bahwa dalam Surat Nomor 800/69/DA-I/2018 Perihal Laporan Aparat Desa Awu pada tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana dimaksud pada poin 6 di atas, seluruh Perangkat Desa Awu termasuk Penggugat menjelaskan bahwa dokumen desa yang diminta oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, saat ini dokumen desa tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait dan arsip dokumen dimaksud berada di Kantor Desa Awu tepatnya di lemari arsip ruangan Sekretaris Desa Awu. Namun sampai saat ini Kepala Desa Awu (Tergugat I) tidak lagi berkantor tanpa alasan yang jelas berdasarkan daftar hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa Awu;

9. Kemudian pada tanggal 8 Maret 2018 Tergugat I mengeluarkan surat peringatan ketiga kepada seluruh Perangkat Desa Awu termasuk Penggugat;

10. Pada tanggal 28 Maret 2018 Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat sesuai dengan objek sengketa I. Pada tanggal 18 Maret 2018 Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sesuai dengan objek sengketa II. Dan pada tanggal 16 Maret 2018 Tergugat II mengeluarkan Surat Rekomendasi Camat Luwuk Utara sesuai dengan objek sengketa III dalam satu amplop yang Penggugat baru mengetahui dan menerimanya pada tanggal 8 April 2018;

11. Objek sengketa II yang dikeluarkan Tergugat I mendasari objek sengketa III yang dikeluarkan Tergugat II untuk Penggugat;

12. Objek sengketa III yang dikeluarkan oleh Tergugat II mendasari surat peringatan satu, dua dan tiga oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud pada poin 5 dan 8;

13. Bahwa surat peringatan satu, dua dan tiga yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud pada poin 6 dan 9 kepada seluruh Perangkat Desa Awu termasuk Penggugat karena Penggugat tidak menyerahkan dokumen desa;

14. Bahwa seluruh Perangkat Desa Awu termasuk Penggugat memberikan klarifikasi melalui surat resmi sebagaimana dimaksud pada poin 6,7 dan 8 di atas kepada Tergugat II Nomor 800/69/DA-

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/2018 perihal Laporan Aparat Desa, hal tersebut tidak digubris Tergugat II;

15. Dalam hal objek sengketa I yang dikeluarkan Tergugat I tidak mendasari rekomendasi tertulis Camat Luwuk Utara tentang Pemberhentian sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 18 ayat 5 huruf a, b, c, d dan f. Namun objek sengketa I hanya berdasar pada objek sengketa III;

16. Bahwa Penggugat menilai objek sengketa I, objek sengketa II serta objek sengketa III tidak berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang desa dan Penggugat merasa dirugikan atas objek Sengketa I, objek sengketa II serta objek sengketa III;

c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bagian V angka 3, yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

3. Penggugat baru mengetahui dan menerima salinan objek sengketa pada tanggal 8 April 2018 maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk ditolak;

d. Tindakan Tergugat I dan II Melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik seperti disebutkan pada poin delapan di atas, meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 angka 1 sampai 7 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 huruf a dan huruf b;

3. Bahwa Tergugat I melaksanakan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud objek sengketa I dan objek sengketa II berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (2) huruf b yakni kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

4. Bahwa Tergugat I dalam memberhentikan Penggugat sebagaimana dimaksud objek sengketa I dan objek sengketa II tidak menatati dan menegakkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (3) huruf d yaitu mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa dalam hal pemberhentian perangkat desa sebagaimana objek sengketa I, Tergugat I merujuk pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tertulis dalam surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada objek sengketa I;

6. Bahwa dalam hal pemberhentian perangkat desa sebagaimana objek sengketa I, Tergugat I tidak mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Dalam hal pemberhentian perangkat desa sebagaimana objek sengketa I, Penggugat tidak melanggar Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 53 ayat (2) huruf d, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (3) huruf e, serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa BAB IV bagian Kesatu Pasal 18 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa melanggar larangan sebagai perangkat desa;

8. Bahwa Penggugat bukan menjabat sebagai Kepala Dusun II sebagaimana Tergugat I menuangkannya dalam Surat Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa I bagian Memperhatikan angka 2 yang berbunyi Surat Keputusan Nomor 141/125/SK/III/2018 tanggal 18 Maret 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Dusun II Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai;

9. Bahwa dalam hal Pemberhentian perangkat desa sebagaimana objek sengketa I, Tergugat I tidak berkonsultasi dengan Camat Luwuk Utara terlebih dahulu sehingga Rekomendasi Camat Luwuk Utara untuk Pemberhentian kepada Penggugat tidak ada namun hanya berdasarkan pada Rekomendasi tertulis camat Luwuk Utara sebagaimana tertulis dalam objek sengketa III. Hal ini tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat (3) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 18 ayat (4), ayat (5) huruf a, d ,e dan ayat (6) yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian perangkat desa;

10. Bahwa dalam hal Pemberhentian perangkat desa sebagaimana objek sengketa I, Tergugat I memperhatikan pada Rekomendasi Pemberhentian Sementara Camat Luwuk Utara sebagaimana tertulis dalam objek sengketa III dan tertulis juga dalam Surat Keputusan pemberhentian Kepala Desa Awu bagian "memperhatikan" angka 1. Hal ini menurut Penggugat tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) serta Peraturan Daerah

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 18 ayat (4), ayat (5) huruf a, d, e dan ayat (6) yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian perangkat desa;

11. Bahwa dalam hal Pemberhentian Sementara perangkat desa sebagaimana objek sengketa II, Tergugat I merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam surat keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada objek sengketa II;

12. Bahwa Tergugat I melakukan pemberhentian sementara kepada Penggugat tidak merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;

13. Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana objek sengketa II, Penggugat tidak melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf d, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 6 ayat (2) huruf d, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 20 ayat (5) huruf d yang menyatakan melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

14. Bahwa dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana objek sengketa II, Tergugat I memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling banyak tiga kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling cepat 5 hari paling lama 10 hari;

15. Bahwa dalam hal teguran tertulis yang dikeluarkan Tergugat I tidak merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l. Peraturan Menteri Dalam

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 6 ayat (2) huruf d, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 23 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m yang mengatur tentang larangan perangkat desa. Sehingga Penggugat menganggap teguran tertulis oleh Tergugat I adalah cacat hukum;

16. Bahwa dalam hal Rekomendasi Camat Luwuk Utara sebagaimana objek sengketa III, Tergugat II mengeluarkan surat rekomendasi tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 6 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 20 ayat (1), ayat (2);

17. Bahwa Rekomendasi Camat Luwuk Utara yang dikeluarkan oleh Tergugat II mendasari teguran tertulis dari Tergugat I, yang Penggugat anggap cacat hukum sebagaimana dijelaskan pada poin 15. Dimana isi dari teguran tertulis hanya karena Penggugat tidak menyerahkan dokumen desa. Hal ini tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 6 ayat (2) huruf d, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 23 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m yang mengatur tentang larangan perangkat desa;

18. Dalam hal teguran tertulis oleh Tergugat I, Penggugat telah melakukan klarifikasi tertulis kepada Tergugat II tentang adanya teguran tertulis dari Tergugat I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan untuk menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat;

19. Tergugat II juga tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Negara; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pasal 3 yang menyebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 huruf a dan huruf b;

20. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak objek sengketa I dan objek sengketa II dari Tergugat I serta objek sengketa III yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagai dasar Tergugat I untuk melakukan pemberhentian perangkat desa dimana hal tersebut tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (6):

“apabila surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e tidak mendasari rekomendasi tertulis dari camat, Bupati melalui Camat membatalkan surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa”;

ayat 7: “pembatalan surat keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan dengan surat keputusan camat”;

Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu tanggal 28 Maret 2018;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/124/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra Desa Awu tanggal 18 Maret 2018;
 - c. Rekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor 141/113.a/Pem/2018 tanggal 16 Maret 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut :

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



a. Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu tanggal 28 Maret 2018;

b. Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/124/SK/III/2018 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra Desa Awu tanggal 18 Maret 2018;

4. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Rekomendasi Camat Luwuk Utara nomor 141/113.a/Pem/2018 tanggal 16 Maret 2018;

5. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi nama baik dan mendudukkan Penggugat seperti semula sebagai Kaur Kesra Desa Awu;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan membayar biaya perkara;

Atau Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 3 September 2018, sebagai berikut:

1.-----B
ahwa pada tanggal 22 Januari 2018 Tergugat I membuat Surat Keputusan Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu Nomor; 143/33/SK/2018, dan sebenarnya adalah Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/35/SK/III/2018 tanggal 22 Januari 2018;

2.-----B
ahwa atas Surat Pemberhentian tersebut (point 1), Tergugat selaku Camat Luwuk Utara telah membatalkannya melalui Surat Keputusan Nomor: 141/073/KLU/2018, tentang Pembatalan atas Keputusan Tergugat I selaku Kepala Desa Awu karena melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 18 ayat 4 5 huruf a, b, c, d, e dan f;

3.-----B
ahwa atas adanya kekeliruan mekanisme dalam pemberhentian perangkat desa maka Tergugat I selaku Kepala Desa Awu memperbaikinya dengan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan langkah-langkah sebagai berikut:



a.-----B
ahwa Penggugat selaku perangkat desa (Kaur Kesra Desa Awu) tidak/jarang melaksanakan tugas sesuai tupoksinya karena mementingkan urusan pribadinya, maka pada tanggal 22 Februari 2018 Tergugat I/Kepala Desa Awu menyampaikan Surat Peringatan I (satu) kepada Penggugat dengan SP Nomor: 800/76/II/201, perihal Peringatan I, untuk menjadi perhatian, (fc. Surat Peringatan I/SP I), terlampir;

b.-----B
ahwa karena Penggugat tidak merubah sikapnya dan tetap jarang masuk kantor karena kesibukannya maka pada tanggal 01 Maret 2018 Tergugat I/Kepala Desa Awu memberikan Surat Peringatan II kepada Penggugat dengan SP Nomor: 800/80/DA/III/2018, perihal Peringatan II;

c.-----B
ahwa atas peringatan 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat selaku Kaur Kesra tidak juga merubah sikapnya dan memandang remeh apa yang disampaikan oleh Tergugat I selaku Kepala Desa, maka pada tanggal 08 Maret 2018 Tergugat I/Kepala Desa Awu memberikan Surat Peringatan III kepada Penggugat dengan SP Nomor: 800/101/DA/III/2018, Pperihal Peringatan III;

Bahwa dalam rangka menyikapi peringatan ke III kepada Penggugat maka saya (Tergugat I) selaku Kepala Desa Awu menyampaikan surat kepada Tergugat II dengan Surat Nomor: 800/109/DA/III/2018, tanggal 14 Maret 2018 Perihal Penyampaian Permohonan Rekomendasi kepada Tergugat II selaku Camat Luwuk Utara tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Awu. Atas Permohonan kami (Tergugat I) selaku Kepala Desa Awu maka Tergugat II selaku Camat Luwuk Utara menerbitkan Rekomendasi Nomor: 141/113.a/Pem/2018, tanggal 16 Maret 2018 (F.C Terlampir), Perihal melaksanakan Pemberhentian Sementara Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara;

Bahwa sebagai tindak lanjut kami (Tergugat I) selaku Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/124/SK/III/2018, tanggal 18 Maret 2018 (F.C. Terlampir), tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra Desa Awu (Penggugat), yang dilanjutkan menyurati Tergugat II selaku Camat Luwuk Utara Nomor: 800/110/DA/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 (f.c. terlampir), Perihal Penyampaian Pemberhentian Perangkat Desa Awu, yang kemudian oleh Tergugat II selaku Camat Luwuk Utara ditindaklanjuti dengan

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 141/125.a/Pem/2018, tanggal 02 April 2018 (f.c. terlampir), Perihal Untuk Melaksanakan Pemberhentian Perangkat Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara point 3 (tiga) atas nama Zubair K. Dunggio (Penggugat) selaku Kaur Kesra Desa Awu;

Bahwa mengenai pernyataan Penggugat yang tercantum dalam point 7 (tujuh) menilai bahwa ada unsur dendam pribadi atas surat peringatan satu dan dua yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah merupakan penilaian Penggugat sendiri tanpa bukti dan fakta hukum sehingga perlu diabaikan, begitu juga dengan penjelasan-penjelasan lainnya yang tidak jelas seperti surat-surat yang telah dikirimkan oleh Penggugat dkk sampai saat ini tidak satupun surat tersebut yang sampai ke Tergugat I selaku Kepala Desa Awu. Penggugat dan seluruh Aparat Desa Awu telah sewenang-wenang memberlakukan Perdes tentang Air Desa secara sepihak yang tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf a, b, c, d, e dan f serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 69 ayat (9) yang berbunyi "rancangan Peraturan Desa Wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa" dan pelanggaran lainnya;

Bahwa mengenai pernyataan Penggugat yang tercantum dalam point 15 (lima belas) mengada-ada karena Penggugat sangat jelas dalam hal Tergugat mengeluarkan objek sengketa I Nomor: 141/124/SK/III/2018 tanggal 18 Maret 2018, tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra mendasari Rekomendasi Objek Sengketa III Nomor: 141/113.a/Pem/2018 tanggal 16 Maret 2018, Perihal untuk melaksanakan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (pada point 2);

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah objek sengketa I, II dan III telah disikapi secara hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh Tergugat I selaku Kepala Desa Awu yang sudah sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Atas apa yang telah Tergugat I uraikan di atas terlihat dengan jelas bahwa materi Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur karena posita tidak mendukung petitum;

Dalam Pokok Perkara:

- 1.-----M
enolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



- 2.-----M
mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/124/SK/III/2018, tanggal 18 Maret 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra dan Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018, tanggal 03 April 2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra;
- 3.-----M
menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;
- 4.-----A
apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 03 September 2018, sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Juli 2018 dan diperbaiki pada tanggal 23 Agustus 2018, dengan register nomor: 10/G/2018/PTUN.PL. telah mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud:

- 1.-----B
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/124/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra Desa Awu Bapak "Zubair K Dunggio" pada tanggal 18 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
- 2.-----B
bahwa Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa dengan Jabatan Kaur Kesra Desa Awu tanggal 03 April 2018. Dengan Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 objek sengketa II;
- 3.-----R
ekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor: 141/113.a/Pem/2018 tanggal 16 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;

Tentang Duduk Perkaranya:

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



- 1.-----B
ahwa pernah terjadi pemberhentian Perangkat Desa Awu secara keseluruhan pada bulan Januari 2018 oleh Kepala Desa Awu dengan Nomor Surat Keputusan 141/34/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Kesra Desa Awu, hal tersebut tidak didasari Rekomendasi Camat Luwuk Utara;
- 2.-----B
erdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tersebut dengan Nomor 141/34/SK/2018 maka Camat Luwuk Utara membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa pada tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Awu dengan Surat Keputusan Nomor: 141/073/KLU/2018;
- 3.-----B
erdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Kepala Desa Awu menyampaikan Surat Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Awu dengan Nomor Surat 800/109/DA/III/2018 kepada Camat Luwuk Utara sebagai Tergugat II;
- 4.-----M
endasari Nomor Surat 800/109/DA/III/2018 maka Tergugat II mengeluarkan rekomendasi kepada Tergugat I Hambali Nyambang sebagai Kepala Desa dengan Nomor: 141/113.a/Pem/2018 pada tanggal 16 Maret 2018 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Awu;
- 5.-----P
ada tanggal 28 Maret 2018 Kepala Desa Awu, menyampaikan Surat Pemberhentian Perangkat Desa Awu dengan Nomor Surat 800/110/DA/III/2018 kepada Camat Luwuk Utara sebagai Tergugat II;
- 6.-----M
engacu pada surat yang disampaikan Kepala Desa Awu dengan Nomor: 800/110/DA/III/2018 kepada Camat Luwuk Utara, maka Camat Luwuk Utara sebagai Tergugat II mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;
- 7.-----B
ahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. Kemudian ayat (6) rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;

8.-----B
erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 20 ayat (1) perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi tertulis dengan camat, ayat (2) camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian sementara perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala desa paling lama tiga hari setelah Camat menerima hasil konsultasi tertulis dari kepala desa;

9.-----B
ahwa Gugatan yang dilayangkan Penggugat adalah tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan seorang Tergugat haruslah yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangannya, sedangkan pada kasus ini pihak Tergugat II hanya mengeluarkan rekomendasi sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Awu dengan Nomor Surat 800/109/DA/III/2018 dan Surat Pemberhentian Perangkat Desa Awu dengan nomor 800/110/DA/III/2018, adapun yang mengeluarkan Keputusan terkait Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa Awu adalah Kepala Desa Awu;

10.-----B
ahwa tidak terdapatnya kelalaian Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat Gugatan Penggugat, karena dengan ini Tergugat sudah dengan itikad baik dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

11.-----B
ahwa tindakan Tergugat sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

12.-----B
ahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat tidak terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Asas Kecermatan, Asas tidak berbuat sewenang-wenang, Asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, Asas Kepastian Hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

13.-----B
erdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1.-----M
enolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2.-----M
engabulkan Permohonan Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada Rekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor: 141/113/Pem/2018 tanggal 16 Maret 2018;

3.-----M
enghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

4.-----A
pabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 12 September 2018, dan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengirimkan dupliknya yang diterima melalui Bagian Umum dan Keuangan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 September 2018;

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yakni Kaur Kesra Desa Awu atas nama Yuli Suksiani S. Jahing, atas panggilan tersebut Yuli Suksiani S. Jahing hadir pada persidangan tanggal 21 November 2018 dan menyatakan bahwa tidak mau masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-1, P-2, P-3, P-7, P-11 tanpa asli, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Undangan Rapat Kerja Desa Awu Nomor: 800/11/DA/2018 tanggal 9 Januari 2018 (tanpa asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/34/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 22 Januari 2018 (tanpa asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Camat Luwuk Utara Nomor: 141/073/KLU/2018 tentang Pembatalan Atas Keputusan Kepala Desa Awu tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Awu, tanggal 19 Februari 2018 (tanpa asli);
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/70/DA/II/2018, Perihal: Permintaan Dokumen Desa Awu, tanggal 20 Februari 2018 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/75/DA/II/2018, Perihal: Surat Peringatan 1 (satu), yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa Awu, tanggal 22 Februari 2018 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/79/DA/III/2018, Perihal: Surat Peringatan 2 (dua), yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa Awu, tanggal 1 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/69/DA-I/2018, Perihal: Laporan Aparat Desa Awu, yang ditujukan kepada Bupati Banggai cq. Camat Luwuk Utara, tanggal 1 Maret 2018 (tanpa asli);
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/101/DA/III/2018, Perihal: Surat Peringatan 3 (tiga), yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa Awu, tanggal 8 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/124/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Sementara

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Kesra Desa Awu, atas nama Zubair K. Dunggio, tanggal 18 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, atas nama Zubair K. Dunggio, tanggal 28 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Foto arsip dokumen dan barang inventaris Desa Awu (tanpa asli);
12. Bukti P-12 : Absensi Aparat Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Tahun 2018, bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Kwitansi Pembayaran PBB Tahun 2017 (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Desa Awu, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-29 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T.I-4, T.I-8, T.I-19, T.I-22, T.I-28, T.I-29 tanpa asli, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa Buon Mandiri Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I-2 : Agenda Rapat Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018, tanggal 8 Januari 2018 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.I-3 : Berita Acara Rapat Sosialisasi Perdes Air Desa Tahun 2015 & 2017, tanggal 4 Februari 2018 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.I-4 : Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/364/DA/XI/2018 Perihal: Penyampaian tentang Aset Desa Awu, yang ditujukan kepada Camat Luwuk Utara, tanggal 19 November 2018 (tanpa asli);
5. Bukti T.I-5 : Peraturan Desa Awu Nomor 714 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa, tanggal 25 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.I-6 : Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/401/DA/VIII/2018 Perihal: Permohonan Pensus Desa Awu, yang ditujukan kepada Camat Luwuk Utara, tanggal 8 Agustus 2018 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.I-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/34/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 22 Januari 2018 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.I-8 : Berita Acara Rapat tanggal 24 Januari 2018 (tanpa asli);
- Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.I-9 : Keputusan Camat Luwuk Utara Nomor: 141/073/KLU/2018 tentang Pembatalan Atas Keputusan Kepala Desa Awu tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Awu Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.I-10:Kwitansi Pengeluaran Nomor: 00026/KWT/21.08/2018, tanggal 6 Agustus 2018 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.I-11:Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/76/DA/II/2018 Perihal: Surat Peringatan 1, yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa Awu, tanggal 22 Februari 2018 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.I-12:Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/80/DA/III/2018 Perihal: Surat Peringatan 2 (dua), yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa Awu, tanggal 1 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T.I-13:Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/101/DA/III/2018 Perihal: Surat Peringatan 3 (tiga), yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa Awu, tanggal 8 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.I-14:Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/109/DA/III/2018 Perihal: Penyampaian Pemberhentian Sementara Perangat Desa Awu, yang ditujukan kepada Camat Luwuk Utara, tanggal 14 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.I-15:Rekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor: 141/113.a/Pem/2018, tanggal 16 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.I-16:Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/124/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra Desa Awu, atas nama Zubair K. Dunggio, tanggal 18 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.I-17:Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/110/DA/III/2018 Perihal: Penyampaian Pemberhentian Perangkat Desa Awu, yang ditujukan kepada Camat Luwuk Utara, tanggal 28 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T.I-18:Rekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor: 141/125.a/Pem/2018, tanggal 2 April 2018 (sesuai dengan asli);
19. Bukti T.I-19:Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, atas nama Zubair K. Dunggio, tanggal 3 April 2018 (tanpa asli);
20. Bukti T.I-20:Surat Kepala Desa Awu Nomor: / /DA/01/2018 Perihal: Undangan Rapat Para Tokoh Masyarakat dan BPD, yang ditujukan kepada 1. Ketua & Anggota BPD, 2. Para Tokoh Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masyarakat, Para Tokoh Agama, Perempuan, Pemuda,
tanggal 1 Januari 2018 (sesuai dengan asli);
21. Bukti T.I-21: Surat Kepala Desa Awu Perihal: Undangan Sosialisasi Program
Pamsimas III Tahun 2018, yang ditujukan kepada: 1. BPD,
LPM, 2. Para Aparat Desa, 3. Para Tokoh Masyarakat, 4.
Seluruh Masyarakat Desa Awu, tanggal 9 Januari 2018
(sesuai dengan asli);
22. Bukti T.I-22: Berita Acara Rapat Perdana Desa Awu, tanggal 1 Januari 2018
(tanpa asli);
23. Bukti T.I-23: Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/70/DA/II/2018 Perihal:
Permintaan Dokumen Desa Awu, tanggal 20 Februari 2018
(sesuai dengan asli);
24. Bukti T.I-24: Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/80/DA/III/2018 Perihal:
Peninjauan kembali Proses Penyusunan RKPDes Tahun
2018 dan Penyampaian LPJ ADD/DD Tahun 2017, yang
ditujukan kepada: 1. BPD, LPM & lembaga lainnya, 2. Para
Aparat Desa, 3. Para Tokoh Masyarakat, 4. Seluruh
Masyarakat Desa Awu, tanggal 4 Maret 2018 (sesuai
dengan asli);
25. Bukti T.I-25: Surat Kepala Desa Awu Nomor: 800/202/DA/V/2018 Perihal:
Penyampaian Hasil Penyaringan Perangkat Desa Awu,
yang ditujukan kepada Camat Luwuk Utara, tanggal 2 Mei
2018 (sesuai dengan asli);
26. Bukti T.I-26: Rekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor:
141/162.a/Pem/2018, tanggal 8 Mei 2018 (sesuai dengan
asli);
27. Bukti T.I-27: Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/289/SK/V/2018
tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa Awu, atas nama
Yuli Suksiani Djaheng, tanggal 9 Mei 2018 (sesuai dengan
asli);
28. Bukti T.I-28: Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, tanggal 11 Oktober 2017 (tanpa asli);
29. Bukti T.I-29: Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (tanpa asli);

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti meskipun telah
diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya,
Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama
Musyair M. Junean di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



-----B
ahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dalam perkara ini
yaitu tentang pemberhentian Aparat Desa Awu;

-----B
ahwa Saksi pernah melihat surat keputusannya yaitu Surat Keputusan
yang pertama;

-----B
ahwa Saksi tidak melihat SK yang lain selain SK pertama;

-----B
ahwa SK objek sengketa diterbitkan sesuai dengan rekomendasi dari
Camat;

-----B
ahwa Saksi pernah melihat SK yang tertanggal 22 Januari 2018;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui tanggal rekomendasi Camat tetapi pada
intinya pemberhentian sementara;

-----B
ahwa Saksi sudah pernah membaca SK penggantinya berdasarkan ke 3
(tiga) item yaitu Surat SP 1, SP 2 dan SP 3;

-----B
ahwa Saksi pernah melihat surat peringatan tersebut tetapi hanya SP 1
(bukti P-5) dan SP 2 (bukti P-6);

-----B
ahwa Saksi pernah membaca surat peringatan itu mengenai surat
permintaan dokumen Desa Awu;

-----B
ahwa dokumen desa sudah diserahkan karena bulan Januari ada
Sertijab antara Kepala Desa lama ke Kepala Desa baru, dan diserahkan
secara simbolis pada saat itu;

-----B
ahwa inventaris Kantor Desa Awu ada dalam Kantor Desa Awu;

-----B
ahwa inventaris Desa Awu berupa jaringan perpipaan PNPM Mandiri
2014, jaringan perpipaan DD 2015, jaringan perpipaan DD 2016 dan
bak, jaringan perpipaan DD 2017 telah terpasang;

Bahwa berkas administrasi Pemerintahan atau dokumen Desa RPJM
Desa ada di Kantor Desa Awu;



-----B
ahwa Saksi menjabat Sekretaris Desa Awu sejak Tahun 2015 sampai tahun 2017;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui surat pemberhentian sementara Saksi sebagai Sekretaris Desa Awu;

-----B
ahwa pada pertengahan bulan April 2018 Saksi menerima SK pemberhentian sebagai Sekretaris Desa;

-----B
ahwa rapat umum tanggal 1 Januari 2018 hanya dihadiri oleh relawan pemenangan Kepala Desa dan LSM, bukan masyarakat;

-----B
ahwa Saksi tidak hadir dalam rapat sosialisasi Perdes Air Desa;

-----B
ahwa Saksi tidak hadir dalam Sosialisasi Desa tanggal 10 Januari 2018;

-----B
ahwa semua dokumen Desa ada di Kantor Desa;

-----B
ahwa tidak ada masalah lain sehingga Penggugat diberhentikan;

-----B
ahwa sejak 1 Januari 2018 tidak diperhatikan lagi karena Kepala Desa berkantor di rumahnya sehingga rapat sosialisasi Perdes yang dimaksud Saksi tidak ketahui;

-----B
ahwa absen tahun 2017 dibuat pada tahun 2018 atas perintah dari Kepala Desa Awu dengan alasan penataan administrasi;

-----B
Bahwa sampai saat ini Kantor Desa Awu dalam keadaan terkunci sehingga kegiatan Pemerintahan dilaksanakan di Balai Desa Awu;

-----B
ahwa Kepala Desa hadir dalam rapat tanggal 8 Januari 2018 tetapi selesai rapat langsung pulang;

-----B
ahwa semua barang inventaris dalam bukti T.1-4 ada di Kantor Desa Awu seperti kursi biro, lemari arsip, meja komputer, papan informasi ada di Kantor Desa Awu, tetapi mesin potong rumput, infocus dan kamera tidak ada di Kantor Desa dan saksi tidak mengetahui;

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



-----B
ahwa Saksi tidak ingat waktunya Kepala Desa Awu masuk Kantor Desa,
dan seingat Saksi bulan Januari 2018;

-----B
ahwa Saksi membuat sendiri daftar hadir;

-----B
ahwa setiap rapat dengan masyarakat Saksi tidak hadir karena
undangan rapat tidak ada, dan yang hadir dalam rapat tersebut hanya
tim pemenangan Kepala Desa dan LSM;

-----B
ahwa secara keseluruhan aset-aset Desa Awu ada di Kantor Desa Awu;

-----B
ahwa Saksi mengetahui Penggugat diberi peringatan sebanyak 3 (tiga)
kali;

-----B
ahwa Saksi tidak ingat terkait peringatan pertama;

-----B
ahwa secara keseluruhan Aparat Desa Awu tidak hadir dalam Rapat
Umum Desa tanggal 1 Januari 2018;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat hadir dalam rapat tersebut;

-----B
ahwa inventaris desa ada di bawah penguasaan Saksi;

-----B
ahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa membuat surat peringatan
kepada Perangkat Desa Awu supaya berkewajiban menyerahkan
inventaris desa dan berkas administrasi desa;

-----B
ahwa Saksi yang mengunci Kantor Desa Awu;

-----B
ahwa Kepala Desa yang bertanggung jawab terhadap inventaris desa,
berkas administrasi pemerintahan dokumen RPJM Desa, dokumen
laporan pertanggung jawaban DD dan ADD dan aset desa sesuai
dengan sertijab Kepala Desa Awu;

-----B
ahwa Penggugat tidak bertanggung jawab membuat laporan apa-apa
yang diminta dalam surat peringatan tersebut dan yang bertanggung
jawab adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa;



-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui apakah Aparat Desa hadir dalam rapat Sosialisasi Desa;

-----B
ahwa Saksi sudah menerima surat permintaan dokumen desa secara simbolis karena ada Sertijab;

-----B
ahwa Kepala Desa yang menyerahkan surat peringatan pertama;

-----B
ahwa Saksi mengetahui sudah diserahkan melalui telpon dari Pak Dhanianto, dan secara simbolis diserahkan di Kantor Camat;

-----B
ahwa pada saat itu banyak yang menyaksikan dan ada berita acaranya;

-----B
ahwa Saksi pernah mengklarifikasi Surat Peringatan 1 dan 2 di Kantor Camat mengenai Laporan Kepala Desa Awu;

-----B
ahwa penyerahan inventaris tidak secara tertulis tetapi langsung ke masing-masing ruangan dan tidak ada berita acaranya;

-----B
ahwa barang inventaris dari Kaur yang diterima adalah meja, kursi dan lain-lain;

-----B
ahwa Kantor Desa Awu pada saat ini dalam keadaan terkunci dan aktivitas pemerintahan Desa Awu dilaksanakan di Balai Desa Awu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di Persidangan bernama Usman R. Efendi dan Arwin Labunte di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----U
sman R. Efendi, menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kaur Kesra Desa Awu karena adanya Surat Peringatan yaitu SP 1, SP 2 dan SP 3;

-----B
ahwa Saksi pernah membaca Surat SP 1 tetapi tidak membaca secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Penggugat tidak pernah hadir dalam rapat-rapat yang dilaksanakan di Desa Awu;

-----B
ahwa Saksi selalu hadir dalam rapat-rapat yang dilaksanakan di Desa Awu;

-----B
ahwa Saksi hadir dalam rapat Perdes Air Desa yang dilaksanakan tanggal 4 Februari 2018, dan Penggugat tidak hadir;

-----B
ahwa masyarakat pernah menandatangani pernyataan sikap masyarakat tentang Perdes Nomor 1 Tahun 2015 dan Perdes 741 Tahun 2017 tentang Pungutan Biaya Restribusi Air Bersih;

-----B
ahwa pada pernyataan tersebut masyarakat akan melakukan proses hukum terhadap regulasi yang tidak sesuai;

-----B
ahwa Aparat Desa yang lalu tidak melakukan secara prosedur sehingga ada permasalahan dan pernyataan masyarakat;

-----B
ahwa pengadaan Air Desa sampai sekarang tidak terealisasi dan menimbulkan masalah;

-----B
ahwa hanya sebagian yang Saksi ketahui terhadap aset Desa Awu;

-----B
ahwa Saksi ketahui hal tersebut karena Saksi sebagai anggota LSM;

-----B
ahwa sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan kursi biro sebanyak 3 (tiga) buah;

-----B
ahwa Saksi tidak ingat undangan untuk rapat tanggal 1 Januari 2018;

-----B
ahwa rapat-rapat tersebut Penggugat tidak hadir;

-----B
ahwa Saksi hadir dalam rapat Pamsimas;

-----B
ahwa Saksi mengetahui kronologis pemberhentian Penggugat dari Surat SP 1 sampai keluar rekomendasi Bupati melalui Camat;

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa kalau tidak ikut rapat maka pertama kali akan mendapat
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

-----B
ahwa setelah surat peringatan akan dikeluarkan rekomendasi
pemberhentian;

-----B
ahwa yang mengeluarkan rekomendasi adalah Camat, Kepala Desa
yang mengusulkan;

-----B
ahwa masih banyak persoalan lain selain dari surat peringatan tersebut;

-----B
ahwa kondisi Air Desa yang dikonsumsi masyarakat sampai saat ini
tidak normal sehingga Kepala Desa tidak berani melakukan pungutan
kepada Warga Desa;

-----B
ahwa ada pernyataan sikap dari masyarakat bahwa hal itu bermasalah;

-----B
ahwa masih ada masalah lain di Kantor Desa;

-----B
ahwa masalah itu terjadi diawal tahun 2016, yaitu masalah lokasi tanah
Kantor Desa;

-----B
ahwa permasalahan lain selain dari SP 1 tersebut sehingga Penggugat
diberhentikan adalah jalan desa;

-----B
ahwa sebelum Penggugat diberi peringatan pertama sampai ketiga,
surat keputusan pertama tersebut dibatalkan tahun 2018;

-----B
ahwa alasan dibatalkan Surat tersebut karena kesalahan prosedur;

-----B
ahwa Kantor Desa Awu saat ini dalam keadaan terkunci dan aktivitas
Pemerintahan Desa Awu dilaksanakan di Balai Desa Awu;

-----B
ahwa Kepala Desa selalu melakukan pendekatan yaitu dengan
mengundang rapat-rapat sebelum mengeluarkan SK Pemberhentian;

-----B
ahwa Saksi pernah menghadiri rapat sebelum Januari 2018 tetapi
hanya sebentar;

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Penggugat adalah Kaur Kesra yang mengendalikan Pajak tahun 2017;

-----B
ahwa pada saat Tergugat I dilantik menjadi Kepala Desa Awu, Kaur Kesra dan beberapa orang menghadap ke Wakil Bupati agar Tergugat I tidak dilantik;

2.-----A
rwin Labunte, menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa belum dilaporkan pelaksanaan tugas dari Penggugat kepada Kepala Desa Awu;

-----B
ahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan tata cara peraturan desa;

-----B
ahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menjabat sebagai Kaur Kesra Desa Awu tetapi tidak ingat tahun berapa;

-----B
ahwa Tergugat I terpilih sebagai Kepala Desa Awu tahun 2017 dan dilantik tanggal 29 Desember 2017;

-----B
ahwa Kepala Desa Awu berkantor di Desa mulai Januari sampai Februari 2018;

-----B
ahwa setelah bulan Februari, Kepala Desa berkantor di Balai Desa;

-----B
ahwa benar Penggugat pernah menjabat sebagai Kaur Kesra di Desa Awu;

-----B
ahwa Penggugat diangkat sebagai Kaur Kesra Desa Awu sebelum Kepala Desa yang sekarang;

-----B
ahwa Penggugat tidak ikut pindah berkantor di Balai Desa Awu mengikuti Kepala Desa;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui apakah Perangkat Desa lainnya ikut pindah mengikuti Kepala Desa Awu berkantor di Balai Desa Awu;

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa di Desa Awu ada 7 (tujuh) Perangkat Desa dan semuanya sudah terisi;

-----B
ahwa selain Kaur Pemerintahan masih ada 3 (tiga) Kaur di Desa Awu yaitu Kaur Kesra, Kaur Umum dan Kaur Pembangunan;

-----B
ahwa ke 3 (tiga) Kaur tersebut tidak ikut pindah bersama Kepala Desa berkantor di Balai Desa;

-----B
ahwa ke 4 (empat) Kaur tersebut tidak lagi menjabat karena semuanya sudah diberhentikan termasuk Sekretaris Desa;

-----B
ahwa terkait dengan aset-aset desa sesuai bukti P-11 masih ada di Kantor Desa yaitu, papan informasi, lemari arsip, kursi, meja, kamera, proyektor, dan tiang proyektor;

-----B
ahwa banyak penyebab sehingga Penggugat diganti termasuk persoalan politik;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui aset desa yang belum diserahkan apakah dalam penguasaan Penggugat;

-----B
ahwa saksi mengatakan masih ada barang-barang yang sesuai dengan Bukti P-11 di Kantor Desa Awu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya melalui persuratan pada Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tanggal 23 Januari 2019, sedangkan Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan objek sengketa secara sistematis dan berurut berdasarkan kronologis diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo yaitu sebagai berikut:

1. Rekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor 141/113.a/Pem/2018, tanggal 16 Maret 2018 (*vide* bukti T.I-15);
2. Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/124/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 18 Maret 2018 (*vide* bukti P-9=T.I-16);
3. Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 28 Maret 2018 (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal Gugatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa *a quo*, apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dan apakah Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dengan tegas didefinisikan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut mengandung elemen-elemen kumulatif sebagai berikut:

1. Bentuk tertulis;

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual, dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Unsur-unsur tersebut bila diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis:

Penetapan tertulis, terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian;

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;

3. Tindakan hukum Tata Usaha Negara:

Bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I" hal 171, menyatakan bahwa tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah suatu Keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya, atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada;

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Artinya dalam melaksanakan tugasnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya harus ada dasarnya (asas *legalitas*) dalam peraturan perundang-undangan;

5. Bersifat konkret, individual, dan final:

Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi B, atau pemberhentian si C sebagai pegawai negeri;

Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya adalah keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karena belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Arti menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara atau tidak sebagai alat ujinya adalah ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa berupa Rekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor 141/113.a/Pem/2018 tanggal 16 Maret 2018 (*vide* bukti T.I-15) akan dipertimbangkan dengan uraian sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis:

Bahwa Rekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor 141/113.a/Pem/2018 tanggal 16 Maret 2018 (*vide* bukti T.I-15) merupakan penetapan yang tertulis karena telah jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya yaitu Camat Luwuk Utara *in casu* Tergugat II, sudah jelas pihak yang dituju yaitu Kepala Desa Awu *in casu* Tergugat I, telah jelas nomor dan tanggal penerbitannya, telah jelas maksud dan tujuan diterbitkannya surat keputusan tersebut yakni pemberian rekomendasi kepada Kepala Desa Awu (Tergugat I) untuk melaksanakan pemberhentian sementara Perangkat Desa Awu atas nama Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur Kesra Desa Awu;



2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara:

Bahwa Camat Luwuk Utara (Tergugat II) selaku pejabat yang menerbitkan surat keputusan tersebut merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena pada saat menerbitkan surat keputusan tersebut pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik;

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara:

Bahwa tindakan Tergugat II tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara karena dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut telah menciptakan hubungan hukum tata usaha negara berupa pemberian rekomendasi kepada Kepala Desa Awu untuk melakukan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Kaur Kesra Desa Awu;

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan:

Bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tersebut telah berpedoman pada peraturan perundang undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Bersifat konkret, individual, dan final:

Bahwa surat keputusan tersebut merupakan surat keputusan yang bersifat konkret karena berisi tindakan berwujud, dapat ditentukan dan tidak abstrak yakni rekomendasi untuk memberhentikan seluruh Perangkat Desa Awu salah satu diantaranya adalah Penggugat, bahwa surat tersebut jelas ditujukan kepada Kepala Desa Awu sehingga telah bersifat individual, dan dalam menerbitkan surat keputusan tersebut, Tergugat II tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Bahwa apabila dilihat dari isi surat tersebut sifatnya hanya sebatas pada pemberian rekomendasi/persetujuan dari Camat Luwuk Utara kepada Kepala Desa Awu untuk melaksanakan pemberhentian Perangkat Desa Awu termasuk diantaranya Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra Desa Awu dimana rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasar Surat Kepala Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara Nomor: 800/110/DA/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 Perihal: Penyampaian Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Awu, bahwa terhadap pemberian rekomendasi tersebut tidak menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sebagai Perangkat Desa Awu karena hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya perubahan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Kaur Kesra Desa Awu;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata menunjukkan bahwa objek sengketa berupa Rekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor 141/113.a/Pem/2018 tanggal 16 Maret 2018 bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim menilai terkait objek sengketa III, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa III, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Rekomendasi Camat Luwuk Utara Nomor 141/113.a/Pem/2018 tanggal 16 Maret 2018 tidak lagi menjadi objek sengketa *a quo* maka Tergugat II sebagai pejabat yang menerbitkan surat keputusan tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan pula untuk didudukkan sebagai Tergugat II dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Camat Luwuk Utara *in casu* Tergugat II telah dinyatakan tidak relevan untuk didudukkan dalam sengketa ini maka selanjutnya Tergugat I dalam pertimbangan selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/124/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 18 Maret 2018 (*vide* bukti P-9=T.I-16) akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis:

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/124/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 18 Maret 2018 (*vide* bukti P-9=T.I-16) merupakan penetapan yang tertulis karena telah jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya yaitu Kepala Desa Awu, sudah jelas pihak yang dituju yaitu Penggugat, telah jelas nomor dan tanggal penerbitannya, telah jelas maksud dan tujuan diterbitkannya surat keputusan tersebut yakni memberhentikan Sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur Kesra Desa Awu;

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara:

Bahwa Kepala Desa Awu selaku pejabat yang menerbitkan surat keputusan tersebut merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena pada saat menerbitkan surat keputusan tersebut pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik;

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara:

Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara karena dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut telah menciptakan hubungan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur Kesra Desa Awu;

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan:

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tersebut telah diatur pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/124/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 18 Maret 2018 (*vide* bukti T.I-16) merupakan surat keputusan yang bersifat

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konkret karena berisi pemberhentian sementara Kaur Kesra Desa Awu, surat tersebut ditujukan kepada Penggugat oleh karenanya telah bersifat individual serta apabila dilihat dari substansinya surat tersebut sifatnya hanya memberhentikan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur Kesra Desa Awu, merupakan bagian dari rangkaian proses/tahapan yang harus dilakukan dalam prosedur penerbitan suatu surat keputusan tentang pemberhentian perangkat desa (*vide* bukti P-10), oleh karenanya dengan telah terbitnya surat keputusan Nomor: 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana bukti T-10, Majelis Hakim menilai pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur Kesra Desa Awu (*vide* bukti P-9=T.I.16) belum final;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/124/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 18 Maret 2018 (*vide* bukti P-9=T.I-16) bukan merupakan keputusan tata usaha negara sehingga tidak relevan lagi dijadikan objek sengketa dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai penerapan unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 28 Maret 2018 (*vide* bukti P-10), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat keputusan yang kedudukan menggantikan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu tanggal 28 Maret 2018 (*vide* bukti P-10) tersebut yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tanggal 28 November 2018 yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 3 April 2018 (*vide* bukti T.I-19 dan berita acara persidangan tanggal 28 November 2018) dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *dominus litis* dalam proses persidangan pada Peradilan Administrasi peranan Hakim bersifat aktif karena peranannya mencari kebenaran materiil sesuai dengan tugasnya sehingga Hakim tidak tergantung sepenuhnya kepada dalil dan bukti yang diajukan oleh para pihak kepadanya;

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Menimbang, bahwa selain daripada itu sesuai dengan Asas *Contrarius Actus*, dimana Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat keputusan berwenang untuk memperbaiki surat keputusan yang pernah diterbitkan sebelumnya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan, terkait hal itu terlihat dalam klausul Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 28 Maret 2018 yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2018 dengan acara bukti surat para pihak, Tergugat I mengajukan surat keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 3 April 2018 (*vide* bukti T.I-19) yang kedudukannya adalah perbaikan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu tanggal 28 Maret 2018 (*vide* bukti P-10) sebagaimana pernyataan dari Tergugat I di persidangan bahwa terhadap surat keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 3 April 2018 (*vide* bukti T.I-19) tersebut tidak disampaikan kepada Penggugat dan sebagaimana asas *contrarius actus* bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang membatalkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 3 April 2018 (*vide* bukti T.I-19) adalah merupakan perbaikan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 28 Maret 2018 (*vide* bukti P-10), sebagai penerapan asas *dominus litis* (Hakim bersifat aktif), karena Hakim tidak mungkin menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dicabut/diganti, oleh karena itu *Ex Officio* sesuai jabatan dan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim maka secara tegas Majelis Hakim mendudukan Surat keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 3 April 2018 (*vide* bukti T.I-19) sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerapan unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo* berupa Surat keputusan Kepala Desa Awu

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 3 April 2018 (*vide* bukti T.I-19) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis:

Objek sengketa merupakan penetapan yang tertulis karena telah jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya yaitu Kepala Desa Awu, sudah jelas pihak yang dituju yaitu Penggugat, telah jelas nomor dan tanggal penerbitannya, telah jelas maksud dan tujuan diterbitkannya surat keputusan tersebut yakni memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur Kesra Desa Awu;

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara:

Bahwa Kepala Desa Awu selaku pejabat yang menerbitkan surat keputusan tersebut merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena pada saat menerbitkan surat keputusan tersebut pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik;

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara:

Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara karena dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut telah menciptakan hubungan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Kesra Desa Awu;

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan:

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tersebut telah diatur pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Bersifat konkret, individual, dan final:

Bahwa objek sengketa telah bersifat konkret yaitu berisi pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, bersifat individual yakni ditujukan kepada

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan telah bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Kaur Kesra Desa Awu;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat akan dipertimbangkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa dari isi dan maksud ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak semua orang dapat berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara tata usaha negara, karena ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas membuat pembatasan dengan menentukan kriteria bagi Penggugat yang dapat mengajukan gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, artinya bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika mempunyai kepentingan yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa, hal ini sesuai dengan adagium hukum *Point D'interest Point D'Action*;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa terbitnya objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan fungsinya sebagai Kaur Kesra Desa Awu setelah Penggugat diberhentikan, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada saat diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat pada Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 28 November 2018, sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Juli 2018 oleh karenanya Gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut menunjukan bahwa Gugatan *a quo* telah memenuhi formalitas Gugatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah instrumen yuridis atau alat uji (*toetsing gronden*) bagi hakim peradilan tata usaha negara untuk melakukan pengujian apakah suatu produk keputusan tata usaha negara cacat hukum atau tidak meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi. Kewenangan hakim dalam hal ini bersifat *dominus litis*, artinya tidak saja terbatas pada bukti maupun dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:

“Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”;

- Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:

- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:

“Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat”;

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (5) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:

“Kepala Desa menetapkan Keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis camat”;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.I-19) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 18 ayat (5) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tergugat secara atributif memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tentang pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur Kesra Desa Awu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur sekaligus substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah terima jabatan Kepala Desa Awu diketahui bahwa telah diadakan serah terima jabatan dari Dhaniyanto, S.Sos kepada Tergugat sebagai pejabat baru Kepala Desa Awu Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2020 (*vide* bukti T.I-1);
2. Bahwa pada saat serah terima jabatan tersebut disampaikan bahwa semua inventaris, berkas lain-lain yang sampai saat penandatanganan naskah serah terima ini belum dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (*vide* bukti T.I-1);
3. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 telah dilakukan rapat yang membahas mengenai Air Desa, Pinasa, Kantibmas, Perangkat Desa, yang dihadiri oleh Para Tokoh Masyarakat Desa Awu dan BPD termasuk diantaranya Penggugat (*vide* bukti T.I-20);

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 141/34/K/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 22 Januari 2018, Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur Kesra Desa Awu dan mengangkat Darto M. Bolo sebagai Kaur Kesra Desa Awu (*vide* bukti T.I-7);

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Sosialisasi Perdes Air Desa Tahun 2015 dan 2017, tanggal 4 Februari 2018 dan Daftar Hadir tanggal 4 Februari 2018 telah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Penggugat (*vide* bukti T.I-3);

6. Bahwa Surat Keputusan Nomor 141/34/K/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 22 Januari 2018 telah dibatalkan dengan Keputusan Camat Luwuk Utara Nomor: 141/073/KLU/2018 tentang Pembatalan atas Keputusan Kepala Desa Awu tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Awu Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018 karena diterbitkan tanpa didasari oleh rekomendasi tertulis dari Camat (*vide* bukti P-3 = T.I-9);

7. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan I yang ditujukan kepada semua perangkat Desa Awu karena tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Aparat Desa tidak menghadiri rapat umum dengan masyarakat tanpa alasan yang jelas, sesuai surat undangan tanggal 1 Januari 2018;

2. Sampai saat ini Perangkat Desa belum menyerahkan semua inventaris desa, berkas administrasi pemerintahan (dokumen RPJM Desa 2015-2020, hasil Review RPJM Des 2018, RKP Des 2018, Dokumen Laporan pertanggungjawaban DD/ADD sejak tahun 2015 s/d 2017, dan Aset Desa Awu sesuai dengan Berita Acara Sertijab Kepala Desa tanggal 5 Januari 2018;

3. Seluruh Perangkat Desa tidak menghadiri Rapat Sosialisasi Desa Program Pamsimas III, tanggal 10 Januari 2018;

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebagian besar Perangkat Desa tidak menghadiri Rapat Sosialisasi Perdes Air Desa Tahun 2015 dan 2017 sesuai Surat Undangan No. 800/46/DA/II/2018 tanggal 3 Februari 2018 (daftar hadir terlampir);
5. Sampai hari ini tanggal 22 Februari 2018 Para Aparat Desa belum menyerahkan dokumen-dokumen pemerintahan desa, sesuai Perihal Surat No. 800/70/DA/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Permintaan Dokumen Pemerintahan Desa Awu (*vide* bukti P-5 dan T.I-11);
8. Bahwa oleh karena Surat Peringatan I sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 belum mendapat respon positif dari seluruh Aparat Desa Awu, maka Tergugat selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2018 menerbitkan Surat Peringatan II yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa Awu (*vide* bukti P-6 dan T.I-12);
9. Bahwa oleh karena Surat Peringatan I dan II tidak juga mendapat respon yang positif dari seluruh Perangkat Desa Awu, kemudian Tergugat pada tanggal 8 Maret 2018 memberikan Surat Peringatan III (*vide* bukti P-8 dan T.I-13);
10. Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Camat Luwuk Utara untuk mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Awu, termasuk diantaranya Penggugat sebagai Kaur Kesra Desa Awu (*vide* bukti T.I-14);
11. Bahwa atas penyampaian tersebut kemudian Camat Luwuk Utara menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 141/113.a/Pem/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang isinya merekomendasikan kepada Kepala Desa Awu untuk memberhentikan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur Kesra (*vide* bukti T.I-15);
12. Bahwa atas dasar Rekomendasi tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141/124/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 18 Maret 2018 (*vide* bukti T.I-16);
13. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Tergugat menyampaikan kepada Camat Luwuk Utara untuk dapat mengeluarkan Rekomendasi pemberhentian terhadap Perangkat Desa Awu termasuk diantaranya Penggugat (*vide* bukti T.I-17) dan Tergugat telah pula menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu tanggal 28 Maret 2018 (*vide* bukti P-10);

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



14. Bahwa atas penyampaian surat dari Tergugat tanggal 28 Maret 2018 tersebut (*vide* bukti T.I-7) Camat Luwuk Utara kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Kepala Desa Awu untuk melaksanakan Pemberhentian Perangkat Desa Awu termasuk didalamnya Penggugat untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur Kesra (*vide* bukti T.I-18);

15. Bahwa atas rekomendasi tersebut selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu atas nama Zubair K. Dunggio, tanggal 3 April 2018 yang mengganti Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/III/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 28 Maret 2018 (*vide* bukti P-10 dan T.I-19);

Menimbang, bahwa prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pokoknya menentukan "Perangkat Desa diberhentikan salah satu diantaranya karena melanggar larangan perangkat desa";

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepada daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan, dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:

“Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menentukan:

“Mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis dengan camat mengenai alasan pemberhentian perangkat desa;
- b. Dalam hal proses pemberhentian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang dikonsultasikan oleh kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah camat menerima hasil konsultasi tertulis dari kepala desa;
- c. Dalam hal proses pemberhentian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka camat tidak memberikan rekomendasi;
- d. Rekomendasi tertulis camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;
- e. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa;
- f. Kepala Desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis camat;

Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh kepala desa;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling cepat 5 (lima) hari dan paling lama 10 (sepuluh) hari;
- (2) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan maka kepala desa memberhentikan sementara perangkat desa yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah teguran ke 3 (tiga) diberikan;
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan dengan pemberhentian apabila perangkat desa tidak menunjukkan sikap perbaikan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.I-11 dan P-5, T.I-12 dan P-6, T.I-13 dan P-8, T.I-14, T.I-15, P-9=T.I-16 dan T.I-18 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terkandung makna bahwa salah satu dasar yang dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk memberhentikan Perangkat Desa adalah apabila melanggar larangan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa (T.I-19) dihubungkan dengan bukti P-5 dan T.I-11, P-6 dan T.I-12, P-8 dan T.I-13, T.I-15 dan T.I-18 diperoleh fakta hukum bahwa alasan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa adalah karena Penggugat tidak melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan:

1. Aparat Desa tidak menghadiri rapat umum dengan masyarakat tanpa alasan yang jelas, sesuai surat undangan tanggal 1 Januari 2018;
2. Perangkat Desa belum menyerahkan semua inventaris desa, berkas administrasi pemerintahan (dokumen RPJM Desa 2015-2020, hasil Review RPJM Desa 2018, RKP Desa 2018, Dokumen Laporan pertanggungjawaban DD/ADD sejak tahun 2015 s/d 2017, dan Aset Desa Awu sesuai dengan Berita Acara Sertijab Kepala Desa tanggal 5 Januari 2018;
3. Seluruh Perangkat Desa tidak menghadiri Rapat Sosialisasi Desa Program Pamsimas III tahun 2018, tanggal 10 Januari 2018;
4. Sebagian besar Perangkat Desa tidak menghadiri Rapat Sosialisasi Perdes Air Desa Tahun 2015 dan 2017 sesuai Surat Undangan No. 800/46/DA/II/2018 tanggal 3 Februari 2018 (daftar hadir terlampir);
5. Sampai hari ini tanggal 22 Februari 2018 Para Aparat Desa belum menyerahkan dokumen-dokumen pemerintahan desa, sesuai Perihal Surat No. 800/70/DA/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Permintaan Dokumen Pemerintahan Desa Awu;
6. Bahwa Perangkat Desa tidak menghadiri undangan rapat tanggal 4 Maret 2018 sebagaimana Surat Undangan No. 800/80/DA/III/2018;

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah tepat dalam menentukan substansi alasan diberhentikannya Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur Kesra Desa Awu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-20 diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat telah mengundang Ketua dan Anggota BPD, Para Tokoh masyarakat Desa Awu, tokoh agama, perempuan dan pemuda untuk menghadiri undangan rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018 (*vide* bukti T.I-20);

Menimbang, bahwa atas undangan tersebut Penggugat telah menunjukan peran aktifnya dengan menghadiri undangan rapat tersebut, hal ini dibuktikan dengan bukti berupa Daftar Hadir Rapat Para Tokoh Masyarakat dan BPD, tanggal 1 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat (*vide* bukti T.I-20);

Menimbang, bahwa peran aktifnya Penggugat dalam menghadiri rapat yang diadakan oleh Pemerintahan Desa Awu ditunjukkan pula dengan menghadiri rapat Sosialisasi Perdes Air Desa Tahun 2015 dan 2017 sebagaimana dibuktikan dalam Daftar Hadir Sosialisasi Perdes Air Desa, tanggal 4 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat (*vide* bukti T.I-3);

Menimbang, bahwa Tergugat kembali mengundang Para Aparat Desa Awu untuk menghadiri rapat mengenai Sosialisasi Program Pamsimas III tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018 dan benar atas undangan tersebut Penggugat tidak menghadirinya sebagaimana dibuktikan dalam daftar hadir rapat mengenai Sosialisasi Pamsimas tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat (*vide* bukti T.I-21);

Menimbang, bahwa benar Tergugat telah pula mengundang Para Aparat Desa Awu untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018 yang akan membahas Perihal: Peninjauan kembali proses penyusunan RKPDes tahun 2018 dan Penyampaian LPJ ADD/DD Tahun 2017, terhadap undangan tersebut tidak dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak menghadirinya karena tidak terdapat bukti yang menunjukan ketidakhadiran Penggugat (*vide* bukti T.1-24);

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Penggugat dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana dibuktikan dalam daftar hadir tanggal 10 Januari 2018 (*vide* bukti T.I-21) menurut Majelis Hakim bukan termasuk hal yang dilarang dilakukan oleh Perangkat Desa

Halaman 51 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kaur Kesra Desa Awu;

Menimbang, bahwa mengenai inventaris desa, berkas administrasi pemerintahan, dokumen pemerintahan desa yang menurut Tergugat belum diserahkan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Tergugat terdapat inventaris Desa Awu yang tidak diserahkan kepada Tergugat selaku Kepala Desa Awu yaitu kursi biro, lemari arsip, meja komputer, mesin potong rumput, infocus, kamera digital, papan informasi, kantor desa, jaringan perpipaan, jaringan perpipaan PNPM Mandiri 2014, jaringan perpipaan DD 2016 dan Bak, jaringan perpipaan DD 2017, PAUD dan BUMDES (*vide* bukti T.I-4);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi yang bernama Musyaitir M Junaen dan Arwin Labunte menerangkan bahwa keberadaan inventaris desa Awu berupa lemari, papan informasi, lemari arsip, kursi, meja, proyektor, kamera, dan tiang proyektor saat ini berada di Kantor Desa Awu, jaringan perpipaan DD 2016 dan Bak, jaringan perpipaan PNPM Mandiri 2014, jaringan perpipaan DD 2017 telah terpasang, inventaris berupa Kantor Desa Awu saat ini dalam keadaan terkunci, sehingga aktivitas Aparat Pemerintahan Desa Awu dilaksanakan di Balai Desa Awu, namun mengenai keberadaan mesin potong rumput dan infocus tidak berada di Kantor Desa Awu dan keberadaan inventaris tersebut tidak diketahui oleh kedua saksi (*vide* berita acara persidangan tanggal 12 Desember 2018 dan 8 Januari 2018);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Penggugat yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Musyitir M Junaen menyatakan bahwa berkas administrasi pemerintahan dan dokumen pemerintahan Desa Awu tahun 2015 sampai dengan 2020 berada di lemari arsip Kantor Desa Awu (*vide* berita acara persidangan tanggal 18 Des 2018 dan 8 Januari 2018);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Januari 2019 Tergugat telah menyatakan bahwa ketika Tergugat melaksanakan tugas di Kantor Desa Awu dari bulan Januari sampai dengan Februari 2018 keberadaan inventaris Desa Awu berupa papan informasi, lemari arsip, kursi, meja kantor, kamera,

Halaman 52 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyektor, dan tiang layar proyektor berada di Kantor Desa Awu (*vide* berita acara persidangan tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa saksi Musyaitir M Junean dalam kesaksiannya di bawah sumpah, menyatakan bahwa dokumen dan inventaris Kantor Desa Awu tidak perlu diserahkan, karena Tergugat (Kepala Desa Awu) sudah berkantor di Kantor Desa di bulan Januari 2018 (*vide* berita acara persidangan tanggal 12 Desember 2018);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Musyaitir M Junean dan Arwin Labunte, serta dari pengakuan Penggugat dan pengakuan Tergugat di ketahui bahwa keberadaan inventaris Desa Awu dan dokumen Desa Awu sebagian berada di Kantor Desa Awu, sebagian lainnya tidak diketahui dimana keberadaannya namun tidak dalam penguasaan Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan selama persidangan tidak ada bukti-bukti yang membantah fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa substansi yang dijadikan alasan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kaur Desa Awu tidak terbukti dilakukan oleh Penggugat oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara substansi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, atas nama Zubair K. Dunggio, tanggal 3 April 2018/objek sengketa (*vide* bukti T.I-19) dinyatakan batal, dan oleh karenanya diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, tanggal 3 April 2018 atas nama Zubair K. Dunggio, tanggal 3 April 2018/objek sengketa (*vide* bukti T.I-19) serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan mendudukan Penggugat seperti semula sebagai Kaur Kesra Desa Awu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dihukum untuk

Halaman 53 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, atas nama Zubair K. Dunggio, tanggal 3 April 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Awu Nomor: 141/131/SK/IV/2018 tentang Pemberhentian Kaur Kesra Desa Awu, atas nama Zubair K. Dunggio, tanggal 3 April 2018;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan mendudukkan Penggugat seperti semula sebagai Kaur Kesra Desa Awu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh Rosidah S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cahyeti Riyani, S.H., dan Tri

Halaman 54 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Sutikno, S. Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu Proklamasi P. Moses P. Hambuako, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CAHYETI RIYANI, S.H.

ROSIDAH S.H.

TRI JOKO SUTIKNO, S. SOS., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya perkara TK.I (PNBP)	Rp.	30.000,-
- Panggilan/Pemberitahuan.....	Rp.	1. 425.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- ATK.....	Rp.	135.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	1. 601.000,-

Halaman 55 dari 50 halaman Putusan Nomor: 10/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)